

ABSTRAK

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) walaupun tidak diakui sebagai lembaga keuangan non-bank, namun pada prinsipnya lembaga BMT-BMT ini telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari, untuk dan oleh masyarakat. Problematika BMT tidak hanya sebatas legalitas hukum yang memayunginya saja, tetapi juga terkait dengan hukum jaminan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu analisis hukum terhadap implementasi akad musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera di Cirebon serta kendala dan solusi implementasi akad musyarakah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera di Cirebon. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum terhadap implementasi akad musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera di Cirebon serta kendala dan solusi implementasi akad musyarakah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera di Cirebon.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme akad pembiayaan Musyarakah dengan jaminan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera menurut hukum dapat dibenarkan karena penguasaan nasabah atas modal usaha dari kedua belah pihak mempunyai potensi untuk berubah dari *yad amanah ke yad damanah* (dengan konsekuensi harus mengganti) jika ia melakukan kelalaian dan/atau tindakan melampaui batas yang merugikan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera. Di samping itu, adanya jaminan dalam akad pembiayaan *Musyarakah* ini juga sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam yakni mencegah kerugian itu lebih diutamakan daripada menciptakan kemaslahatan. Karena Tujuan dari adanya jaminan dalam akad *Musyarakah* itu adalah sebagai pengikat agar mitra kerja sama *Musyarakah* beritikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga adanya jaminan oleh pihak nasabah menurut penulis menjadi wajar, meskipun dalam akad *Musyarakah* ini keduanya sama-sama sebagai pihak yang menyertakan modal.

Kata kunci : *Baitul Mal wat Tamwil, Akad Musyarakah, dan Implementasi*

ABSTRACT

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) although it is not recognized as a non-bank financial institutions, but in principle BMT-BMT institutions have to function as an intermediary institution that manages the fund; of, for and by the community. BMT problematic not only limited to the legality of overriding law, but also related to legal guarantees.

Based on the above background, the authors formulate some problems, namely the legal analysis of the implementation of the contract musyarakah Cooperative Financial Services Sharia Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Welfare in Cirebon well as obstacles and solutions implementation agreement musyarakah Cooperative Financial Services Sharia Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Sejahtera Indonesia Sharia in Cirebon. The purpose of this study was to determine the legal analysis of the implementation of the contract musyarakah Cooperative Financial Services Sharia Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Welfare in Cirebon well as obstacles and solutions implementation agreement musyarakah Cooperative Financial Services Sharia Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Welfare in Cirebon.

The method used in this study is juridical sociological. Specifications of this research is descriptive analysis, which is expected to give a detailed description, systematic, and thorough on all matters relating to the object to be examined. The data used in this study are primary data and secondary data, ie data obtained through interviews and literature materials collected through the study of literature, which is then analyzed qualitatively.

The conclusion from this study is that the mechanism of financing agreement Musharaka with a guarantee in the Cooperative Financial Services Sharia Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Welfare according to the law can be justified because of the mastery of its customers on business capital on both sides has the potential to change from yad mandate to yad damanah (with the consequence of having to replace) if he was negligent and / or actions that harm beyond the Islamic Financial Service Cooperative Baitul Mal wa Tamwil Cakrabuana Sukses Sejahtera Indonesia Sharia. In addition, the guarantee in Musharaka financing agreement is also in accordance with the principles of Islamic economics that prevent the loss takes precedence over creating a benefit. Because the aim of the guarantee in the Musharaka agreement is as binding partners to cooperation Musharaka good faith and sincere in doing business and the trust in accordance with the Islamic Shari'ah. So that the guarantee by the customer according to the author be reasonable, though in this Musharaka agreement both equally as a party that includes capital.

Keywords : Baitul Mal wat Tamwil, Akad Musharaka, and Implementation